SAWEU: Jurnal Pengabdian Masysarakat
Vol. 1, No. 2 Juni 2024, hal. 64-73

Pengabdian Masyarakat Dosen STAIN Meulaboh Melalui Penyuluhan Hukum dan Qanun LKS di Dayah ZUDI Meulaboh

Mukhsinuddin[1], Sumardi Efendi[2], Anton Jamal[3], Husamuddin MZ[4], Muliza[5], Yulia Susantri[6], Yoni Hendrawan[7], Amrizal Hamsa[8], Lia Murlisa[9], Heri Maslijar[10], M. Aditya Ananda[11]
[1]STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: mukhsinuddin@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mendapat penguatan melalui berbagai Qanun, salah satunya adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mengharuskan seluruh lembaga keuangan beroperasi secara syariah. Namun, pemahaman masyarakat, khususnya kalangan dayah, terhadap regulasi ini masih terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran terhadap Qanun LKS di kalangan santri Dayah Zawiyah Ummul Durriah Islamiyah (ZUDI) Meulaboh. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), melalui penyuluhan interaktif yang melibatkan partisipasi aktif peserta. Kegiatan dilaksanakan pada 19 November 2024 dengan narasumber Dr. Mukhsinuddin, MM, Dr. Anton Jamal, MA, Muliza, M.Si serta diikuti oleh siswa Madrasah Aliyah Zainatul Ulum Dayah ZUDI. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi peserta dan meningkatnya pemahaman terhadap substansi Qanun LKS, khususnya terkait peran santri dalam mendukung sistem keuangan syariah. Diskusi dan tanya jawab berlangsung dinamis, mencerminkan pentingnya pendekatan edukatif-partisipatif dalam membangun kesadaran hukum Islam. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang melibatkan dayah sebagai mitra strategis mampu mendorong implementasi syariat secara menyeluruh di masyarakat Aceh.

Kata kunci: Qanun LKS, Penyuluhan Hukum, Dayah, Literasi Syariah, Pengabdian Masyarakat.

PENDAHULUAN

Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberi kekhususan dalam pelaksanaan Syariat Islam memiliki berbagai peraturan daerah atau Qanun yang merefleksikan nilai-nilai keislaman dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Salah satu bentuk implementasi kekhususan tersebut adalah kehadiran Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun ini mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh untuk menerapkan sistem keuangan syariah, sekaligus menjadi dasar hukum dalam transformasi sistem perbankan konvensional ke sistem berbasis syariah. Hal ini merupakan tonggak penting dalam perwujudan cita-cita pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah), termasuk dalam bidang ekonomi dan perbankan.

Penerapan Qanun LKS tidak hanya berdampak pada lembaga keuangan dan pelaku ekonomi, tetapi juga menuntut kesiapan masyarakat secara umum, termasuk institusi pendidikan Islam seperti dayah. Dayah atau pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam secara komprehensif. Namun demikian, dalam konteks perubahan regulasi dan dinamika hukum ekonomi syariah, banyak dayah yang belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai keberadaan serta implikasi dari Qanun LKS. Ketidaktahuan ini berpotensi menyebabkan ketidaksiapan dalam menyikapi perubahan sistem keuangan di Aceh, bahkan bisa menimbulkan resistensi akibat minimnya pemahaman terhadap dasar hukum dan nilai-nilai syariah yang melatarbelakanginya.

Merespons hal tersebut, para dosen dari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh merasa terpanggil untuk mengambil peran aktif dalam menjembatani kesenjangan pemahaman antara kebijakan pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan santri dan guru dayah. Salah satu bentuk konkret dari pengabdian tersebut adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi Qanun LKS di Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah (ZUDI) Meulaboh, yang terletak di Kabupaten Aceh Barat. Dayah ini dipilih sebagai mitra pengabdian mengingat posisinya yang strategis dalam menyebarkan nilai-nilai Islam serta jumlah santri dan pengajar yang cukup signifikan, sehingga diharapkan mampu menjadi agen penyebar informasi dan pemahaman di lingkungan mereka masing-masing.

Kegiatan penyuluhan ini tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan mengenai isi dan substansi Qanun LKS, tetapi juga menanamkan kesadaran hukum kepada para peserta agar mampu memahami logika hukum Islam yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut. Hal ini penting karena pemahaman terhadap hukum tidak cukup hanya berdasarkan teks, tetapi juga harus disertai dengan kesadaran normatif dan rasional atas manfaat hukum tersebut bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini tidak bersifat satu arah dan teoritis semata, tetapi bersifat dialogis dan partisipatif, dengan mengedepankan diskusi, tanya jawab, dan studi kasus yang kontekstual.

Dalam konteks pengabdian masyarakat, keterlibatan dosen dalam kegiatan seperti ini mencerminkan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang tidak hanya menekankan aspek pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari misi akademik (Efendi et al., 2023).

Kegiatan penyuluhan hukum ini menjadi bukti nyata bahwa perguruan tinggi, khususnya STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial keagamaan di wilayah Aceh, terutama dalam mendukung pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh (Herman et al., 2024). Lebih jauh, kegiatan ini juga menjadi wadah aktualisasi keilmuan dosen di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah, yang relevan dengan kebutuhan dan realitas masyarakat saat ini.

Optimalisasi program pengabdian masyarakat oleh dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat lokal, khususnya dalam konteks penerapan nilai-nilai Islam di wilayah Aceh (Hendra et al., 2024). Dosen tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial yang mampu menjembatani antara teori akademik dan praktik kehidupan masyarakat (Azhari et al., 2023). Dengan memperkuat kerja sama antara kampus dan lembaga pendidikan tradisional seperti dayah, pengabdian dapat diarahkan untuk meningkatkan literasi hukum, ekonomi syariah, serta pemberdayaan sosial secara berkelanjutan. Selain itu, pemetaan permasalahan dan potensi lokal harus menjadi bagian penting dalam perencanaan kegiatan, sehingga program yang dirancang benar-benar relevan dan berdampak.

Selain dari aspek perencanaan, pengabdian masyarakat juga memerlukan dukungan kelembagaan, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan kapasitas dosen, maupun penyusunan kebijakan internal yang mendorong dosen lebih aktif terjun ke lapangan (Taran et al., 2024). Kegiatan pengabdian perlu dirancang dalam skema berkelanjutan, tidak berhenti pada satu kali kunjungan, melainkan memiliki tahap lanjutan seperti pendampingan, evaluasi, dan replikasi di lokasi lain (Sukri et al., 2023). Dengan demikian, program pengabdian dosen tidak hanya menjadi pelengkap Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam transformasi sosial, pemberdayaan umat, serta penguatan pelaksanaan Syariat Islam yang khas di Provinsi Aceh.

Penyuluhan hukum ini dirancang untuk menjawab beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat dayah dalam memahami dan merespons Qanun LKS. Di antaranya adalah minimnya akses terhadap informasi hukum yang sahih, keterbatasan literasi hukum ekonomi syariah, serta belum adanya pendekatan sistematis dalam mengedukasi kalangan pesantren mengenai kebijakan pemerintah yang bersifat normatif dan mengikat. Padahal, dayah memiliki potensi

besar sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan syariah kepada masyarakat akar rumput. Tanpa adanya pemahaman yang baik, akan sulit mewujudkan implementasi syariat Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyuluhan di Dayah ZUDI Meulaboh melibatkan tim dosen dari empat program studi, yakni Hukum Ekonomi Syariah (HES), Hukum Pidana Islam (HPI), Hukum Tatanegara Islam (HTN) dan Perbankan Syariah (PSY) yang memiliki kompetensi dalam kajian hukum Islam dan sistem perundang-undangan syariah. Materi yang disampaikan mencakup dasar-dasar Qanun LKS, latar belakang pembentukan qanun, perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan syariah, serta urgensi penerapan sistem keuangan yang sesuai dengan maqashid syariah. Selain itu, peserta juga diberikan wawasan mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi qanun tersebut, termasuk dalam konteks pendidikan, ekonomi keluarga, dan aktivitas sosial lainnya.

Menariknya, kegiatan ini mendapatkan respons yang sangat positif dari kalangan santri dan dewan guru dayah. Banyak peserta yang menyatakan bahwa mereka baru pertama kali mengetahui secara mendalam isi Qanun LKS dan urgensinya bagi masyarakat Aceh. Bahkan, diskusi-diskusi lanjutan yang berkembang menunjukkan antusiasme tinggi untuk memahami hukum Islam secara aplikatif dalam kehidupan modern. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa penyuluhan hukum semacam ini harus menjadi kegiatan rutin dan terstruktur, serta melibatkan institusi pendidikan Islam sebagai mitra utama dalam membumikan nilai-nilai syariah secara inklusif dan membangun.

Selain sebagai sarana edukasi, kegiatan ini juga menjadi wahana untuk mempererat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat, khususnya lembaga pendidikan Islam nonformal seperti dayah. Hubungan yang baik antara kampus dan masyarakat akan menjadi modal penting dalam membangun kolaborasi berkelanjutan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menunjukkan kepeduliannya untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam bentuk transfer ilmu dan nilai. Keberhasilan kegiatan ini menjadi cermin sinergi antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan sosial-keagamaan yang aktual.

Ke depannya, kegiatan penyuluhan semacam ini dapat dikembangkan ke wilayah-wilayah lain di Aceh yang memiliki karakteristik serupa. Dengan melakukan pemetaan kebutuhan informasi hukum di berbagai dayah dan pesantren, kegiatan

pengabdian masyarakat bisa lebih terarah dan efektif. Selain itu, perlu juga dilakukan pengembangan media pembelajaran hukum yang kontekstual dan mudah dipahami oleh santri dan masyarakat umum, seperti modul sederhana, infografis syariah, atau video edukatif berbasis lokalitas. Dengan demikian, Qanun LKS tidak hanya dipahami sebagai produk hukum formal, tetapi sebagai bagian dari gerakan literasi syariah yang membumi dan menginspirasi.

Melalui kegiatan ini pula, para dosen yang terlibat memperoleh pengalaman berharga dalam menyampaikan ilmu secara langsung kepada masyarakat. Interaksi dengan peserta menjadi sumber umpan balik yang penting dalam merancang strategi pengajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan lapangan. Sebaliknya, masyarakat juga memperoleh manfaat berupa peningkatan pemahaman hukum dan motivasi untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Proses timbal balik inilah yang menjadi inti dari pengabdian masyarakat, yakni menciptakan ruang dialog antara ilmu akademik dan kearifan lokal masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penyuluhan hukum dan Qanun LKS di Dayah ZUDI Meulaboh menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran hukum Islam yang berbasis pada partisipasi dan pemahaman. Dalam konteks Aceh, pelaksanaan syariat Islam akan berhasil jika didukung oleh pemahaman yang kuat di masyarakat, terutama generasi muda yang saat ini sedang menempuh pendidikan di dayah. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian semacam ini merupakan langkah awal yang sangat strategis dalam menyatukan visi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun tata kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan hukum Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research* (PAR) atau Penelitian Tindakan Partisipatif, yang menekankan kolaborasi aktif antara tim pengabdi dan mitra masyarakat (Fauza et al., 2024), dalam hal ini Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah (ZUDI) Meulaboh. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan terjadinya proses pembelajaran bersama secara partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima materi, tetapi turut terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah, penyusunan materi, serta refleksi atas kegiatan yang dilakukan (Hamdi et al., 2024). Pendekatan PAR juga dianggap relevan karena mampu menggali kebutuhan riil masyarakat dayah dalam

memahami implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta memberikan ruang dialog yang inklusif antara narasumber dan peserta.

Tahapan pelaksanaan pengabdian dilakukan secara sistematis, dimulai dengan observasi awal dan koordinasi bersama pimpinan dayah untuk menggali kebutuhan, kondisi sosial, dan tingkat pemahaman hukum para santri dan dewan guru. Setelah itu, tim menyusun modul penyuluhan yang berisi materi dasar tentang hukum Islam dan substansi Qanun LKS yang disesuaikan dengan konteks lokal dan tingkat pemahaman peserta. Tahapan berikutnya adalah implementasi penyuluhan, yang dilaksanakan secara interaktif melalui ceramah hukum, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi sederhana. Tim pengabdi mendorong keterlibatan peserta secara aktif, termasuk dalam menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan praktik ekonomi syariah.

Tahapan terakhir adalah refleksi dan evaluasi partisipatif, di mana peserta bersama tim pengabdi melakukan penilaian terhadap efektivitas penyuluhan dan kebermanfaatan materi yang disampaikan. Evaluasi ini dilakukan melalui diskusi terbuka dan kuesioner sederhana yang disusun untuk menilai tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kegiatan pengabdian selanjutnya, sekaligus sebagai masukan dalam pengembangan modul hukum Islam terapan di lingkungan dayah. Dengan demikian, metode PAR tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan dan berakar dari pengalaman langsung masyarakat (MZ et al., 2025).

PELAKSANAAN

A. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian tujuan dalam kegiatan pengabdian ini diawali dengan pemetaan kebutuhan informasi dan pemahaman hukum di lingkungan Dayah ZUDI Meulaboh. Tim pengabdi melakukan observasi dan wawancara singkat dengan pimpinan serta beberapa guru dayah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap Qanun LKS dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat. Dari hasil pemetaan ini, tim menyusun strategi pendekatan yang tepat, yakni dengan menyederhanakan materi penyuluhan agar sesuai dengan tingkat literasi hukum para peserta, serta menyusun metode penyampaian yang tidak bersifat monolog, melainkan partisipatif dan kontekstual.

Strategi kedua adalah penyusunan materi yang aplikatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta. Materi yang disiapkan tidak hanya menjelaskan teori hukum Islam dan isi Qanun LKS secara normatif, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi dan keuangan di masyarakat Aceh. Dalam hal ini, pendekatan kontekstual sangat diutamakan, misalnya melalui contoh kasus transaksi ekonomi yang biasa dilakukan masyarakat dayah, seperti simpan pinjam, jual beli, dan pembiayaan berbasis syariah. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memahami konsep hukum, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas sosial-ekonomi yang mereka hadapi.

Selanjutnya, strategi keberhasilan kegiatan ini juga diperkuat dengan pemberdayaan peserta sebagai agen perubahan. Santri dan guru yang mengikuti penyuluhan tidak hanya diharapkan menjadi penerima informasi, tetapi juga didorong untuk menyebarkan pemahaman yang mereka peroleh kepada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, tim pengabdi membekali peserta dengan bahan ajar sederhana berupa ringkasan materi dan contoh-contoh praktis yang mudah direproduksi dan disampaikan ulang. Strategi ini penting agar dampak pengabdian tidak berhenti pada kegiatan semata, melainkan terus berlanjut melalui efek berantai dalam penyebaran literasi hukum Islam dan Qanun LKS di masyarakat.

B. Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah (ZUDI) Meulaboh dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024, bertempat di aula utama Dayah ZUDI. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para santri dan tenaga pendidik di lingkungan dayah terhadap substansi dan urgensi pelaksanaan Qanun LKS di Aceh.

Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dibuka secara resmi oleh pimpinan Dayah ZUDI. Acara inti diisi dengan penyampaian materi oleh dua narasumber utama, yaitu Dr. Mukhsinuddin, MM, Dr. Anton Jamal, MA, dan Muliza, M.Si yang keduanya merupakan dosen tetap Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Peserta kegiatan adalah para siswa tingkat Madrasah Aliyah Zainatul Ulum Dayah ZUDI, yang jumlahnya mencapai lebih dari 50 orang. Mereka tampak antusias mengikuti kegiatan, terutama saat sesi tanya jawab dibuka. Banyak pertanyaan kritis yang diajukan peserta terkait perbedaan

sistem keuangan syariah dengan konvensional, peran santri dalam ekonomi Islam, serta dampak Qanun LKS terhadap masyarakat umum. Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat simbolis kepada peserta, dokumentasi bersama, serta ajakan dari para pemateri agar para santri terus mengembangkan literasi hukum Islam sebagai bekal dalam berkiprah di tengah masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapat apresiasi positif dari pihak dayah, peserta, maupun tim pengabdi. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan:

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Dayah ZUDI Meulaboh berhasil dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari para santri Madrasah Aliyah Zainatul Ulum dan dukungan penuh dari pihak dayah. Melalui pemaparan materi oleh Dr. Mukhsinuddin, MM dan Dr. Anton Jamal, MA, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum, tujuan, serta implementasi Qanun LKS dalam kehidupan masyarakat Aceh. Antusiasme dan keterlibatan peserta dalam diskusi menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif sangat efektif dalam meningkatkan literasi hukum Islam di kalangan generasi muda pesantren. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga mendorong sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan dayah dalam membumikan nilai-nilai syariah secara aplikatif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan seluruh civitas Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah (ZUDI) Meulaboh, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta sambutan hangat selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para pemateri, Dr. Mukhsinuddin, MM, Dr. Anton Jamal, MA, dan Muliza, M.Si atas kontribusi

ilmiah dan penyampaian materi yang inspiratif. Tidak lupa apresiasi setinggi-tingginya kepada para santri Madrasah Aliyah Zainatul Ulum yang telah berpartisipasi aktif, sehingga kegiatan ini berlangsung dengan interaktif dan penuh semangat. Semoga kerja sama ini menjadi awal dari sinergi yang lebih luas antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan literasi hukum dan ekonomi syariah di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, M., Jamal, A., Paisal, J., Anwar, Efendi, S., & Fisa, T. (2023). Optimalisasi Peran Dosen Melalui Khutbah Jum`at Sebagai Metode Dalam Mendidik Masyarakat. *MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 84–95. https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v2i2.2250

Efendi, S., Hamdi, S., Saputra, F., Iqbal, M., SH, H., Safitri, A., Zulhendra, D., Kasih, D., & Ramli. (2023). Program Desa Binaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di Gampong Pasi Mesjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 26–33. https://doi.org/10.59891/jpmgotava.v1i2.6

Fauza, M., Herman, H., Efendi, S., Shirathjudin, M., Marliyanti, Nisa, I., Ilham, S., Fitria, M., Aisyi, R., R, M. S., & Wahyuni, S. (2024). Peranan Pesantren Kilat Dalam Meningkatkan Bakat dan Minat Anak-Anak Desa Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(2), 124–134. https://doi.org/10.71153/zona.v1i2.56

Hamdi, S., Efendi, S., MZ, H., Risardi, M., Kamisan, Alfianda, R., Sarioda, Amin, M., Maulida, R., & Albayani, A. Z. (2024). Pengabdian Masyarakat Melalui Aksi Gotong Royong di Gampong Peunaga Pasi Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 23–32. https://doi.org/10.71153/zona.v1i1.35

Hendra, S. H., Efendi, S., Taran, J. P., Trisiyah, N. O., Nandar, A., Afriani, D., Gunawan, N., Sari, W. D., Fitriani, Wardah, R., & Asma, R. (2024). Optimalisasi Peran Dosen dan Mahasiswa Program KPM di Gampong Kuta Aceh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. *Surya Edukasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 22–31. https://doi.org/10.32502/se.v1i1.7250

Herman, H., Efendi, S., Ramli, Sukri, Zulhendra, D., SH, H., Risardi, M., Haikal, M., Jumaidir, D., & Abidin, B. (2024). Penguatan Nilai-nilai Syari'at Islam dan

Moderasi Beragama Bagi Kader Al Jam'iyatul Washliyah dan Mahasiswa di Aceh Barat. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 59–68. https://doi.org/10.71153/zona.v1i1.47

MZ, H., Efendi, S., Wahyuni, E. S., Syafriana, N., Ilham, S., & Alam, T. (2025). Penguatan Peran Mahasiswa STAIN Meulaboh dalam Pengabdian Masyarakat melalui Program PPL di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nagan Raya. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 143–152. https://doi.org/10.71153/zona.v2i1.309

Sukri, S., Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, R., Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. (2023). Sosialisasi dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, *3*(1), 19–27. https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.599

Taran, J. P., Kasih, D., Efendi, S., Herman, H., Ayuningtyas, D., Rohman, N., Hidayat, R., Hasan, K., Iqbal, M., Fisa, T., & Faisal, M. (2024). Sosialisasi Ketahanan Keluarga Dalam Masyarakat Desa Melalui Program Desa Binaan Tematik. *Meuseuraya - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 34–44. https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v3i1.2842